

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh suami pemabuk dan tidak memberi nafkah pada Gugatan Register Perkara Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg telah peneliti analisis. Berdasar pada pembahasan, memberi simpulan bahwa perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Proses perceraian dapat dilakukan dengan berbagai alasan yang jelas, seperti zina, pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara berat, kekejaman atau penganiayaan, cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dan mengalami perselisihan tanpa ada peluang untuk hidup rukun kembali. Proses berperkara untuk cerai gugat melibatkan tahap-tahap seperti mengajukan gugatan, persidangan, perdamaian (jika memungkinkan), pembuktian, dan kemudian dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan.

B. SARAN

Saran untuk penelitian ini adalah bagi penyusun selanjutnya perlu memperhatikan proses penyelesaian perkara dengan serius dan mencatat hal-hal yang diperlukan, mendokumentasikan setiap berkas yang dianggap perlu untuk penyusunan tugas akhir mengenai penyelesaian perkara yang diangkat dan tentunya sudah mendapat persetujuan dari advokat yang bersangkutan. Memasukkan proses yang belum ditulis oleh penyusun sebelumnya yang bisa berguna untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Memahami betul proses penyelesaian perkara dan jangan malu untuk bertanya saat ada hal yang dirasa belum paham.

